



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama ;

**NURMINAH**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Telaga Lenggundi, Senaru, Bayan, Lombok Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 31 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 01 April 2020 dalam Register Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Mtr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Telaga Lenggundi, sebagaimana yang tercantum dalam KK dan AKTA Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon;
2. Bahwa dulu pada tahun 2015 pemohon pernah pergi ke Luar Negeri (Malaysia) kemudian membuat paspor dengan tempat lahir Lombok Timur, yang tercatat dalam paspor No. B 2099586, tanggal 08-10-2015;
3. Bahwa pemohon sekarang hendak ke Luar Negeri (Hongkong) dengan menggunakan Tempat Lahir, yang sesuai dengan identitas pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon lainnya, namun hal tersebut di tolak oleh Kantor Imigrasi Mataram, dengan alasan Identitas Pemohon serta sidik jari telah tercatat dengan Tempat Lahir Lombok Timur, tercatat dalam Paspor B 2099586;
4. Bahwa untuk dapat menggunakan Tempat Lahir di Telaga Lenggundi, sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran maupun dokumen

Halaman 1 Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan pemohon lainnya, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri Setempat;

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki. Mengganti Tempat lahir, hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara Indonesia yang baik, dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimbangan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram, atau Hakim yang mengadili permohonan ini dapat menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon Lahir Di Telaga Lenggundi;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor No. B 2099586 dengan tempat lahir Lombok Timur, dirubah menjadi Tempat Lahir Telaga Lenggundi;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Basuki, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram nomor : 287/Pdt.P/2020/PN Mtr tanggal 03 April 2020 dan tanggal 9 April 2020 Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan Pemohon itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan gugur ;

Hal 2 Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.506.000 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 April 2020** oleh **MAHYUDIN IGO, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **NI MADE EVI SUWANDANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Pemohon ;

**HAKIM,**

**MAHYUDIN IGO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NI MADE EVI SUWANDANI, S.H**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	400.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	506.000,00
		(lima ratus enam ribu rupiah)	

Hal 3 Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)